

**PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**

**NOMOR : PH.01.04/ 080 / 2020**

**TENTANG**

**PERJALANAN DINAS / PRIBADI DALAM RANGKA  
ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS COVID-19  
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK**

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk  
NOMOR : PH.01.04/ 080 /2020**

**TENTANG**

**PERJALANAN DINAS / PRIBADI  
DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS COVID-19  
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK**

**DIREKSI,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk maka perlu dilakukan pengaturan perjalanan dinas atau pribadi dalam rangka antisipasi penyebaran virus COVID-19 ;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;  
2. Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
3. Undang – undang Nomor : 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam PT. Semen Baturaja yang bergerak di bidang Industri Semen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja;  
8. Anggaran Dasar PT Semen Baturaja (Persero) Tbk sebagaimana diubah terakhir kali dengan akta Notaris Fatiah Helmi, SH Nomor : 02 tanggal 03 September 2019;  
9. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19);  
10. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Komunikasi Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);  
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

12. Buku Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (COVID-19);
13. Surat Edaran Walikota Palembang Nomor : 11/SE/Dinkes/2020 Tentang Tindak Lanjut Pencegahan Dan Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Kota Palembang;
14. Himbauan World Health Organization Tanggal 3 Maret 2020 Tentang *Getting Your Workplace Ready For COVID-19*.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk TENTANG PERJALANAN DINAS / PRIBADI DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS COVID-19 PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
- Kesatu : Memberlakukan Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tentang perjalanan dinas / pribadi dalam rangka antisipasi penyebaran virus COVID-19 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan panduan sebagaimana terlampir
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Juli 2020 hingga 31 Juli 2020.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 15 Juli 2020  
Direksi ,  
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

  
Jobi Triananda Hasjim  
Direktur Utama

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**NOMOR : PR.01.04 / 080 /2020**  
**TENTANG**  
**PERJALANAN DINAS / PRIBADI**  
**DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS COVID-19**  
**PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK**

Sehubungan dengan adanya informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang WNI yang telah terjangkit serta memperhatikan perkembangan kasus infeksi *COVID-19 Virus Disease* (COVID-19), perusahaan perlu menyampaikan bahwa kasus COVID-19 merupakan kasus Regional dan Global sehingga Perusahaan perlu turut serta secara aktif melakukan penanggulangan dan penanganan kasus COVID-19 di lingkungan Perusahaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bersama ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk perjalanan dalam negeri / luar negeri baik kedinasan maupun kepentingan pribadi bagi Personil, Mitra Kerja, dan Keluarga dari personil/ mitra kerja. **Mitra kerja** yang dimaksud adalah orang dari perusahaan lain yang ada kontrak kerja dan ditempatkan di wilayah perseroan SMBR;
2. Apabila perjalanan dinas untuk dalam negeri atau luar negeri tidak dapat dihindari dan sifatnya mendesak, maka perlu mendapatkan izin tertulis dari Direktur terkait, dengan dilakukan pengaturan sebagai berikut :
  - 2.1 Pada saat kembali dari perjalanan dinas, personil / mitra kerja wajib serta diwajibkan untuk melakukan *rapid test*
  - 2.2 Pada saat kembali dari perjalanan dinas, personil / mitra kerja wajib melapor ke Division SHE dan Klinik Perusahaan di masing-masing site untuk dilakukan pengecekan *rapid test* di klinik perusahaan / fasilitas kesehatan untuk mendapatkan anjuran terkait keputusan kehadiran di tempat kerja atau melakukan *self quarantine* berdasarkan surat keterangan dari dokter atau hasil tes tersebut;
  - 2.3 Apabila *rapid test* hasilnya reaktif maka personil / mitra kerja wajib untuk melakukan *Tes SWAB*, sebelum hasilnya keluar maka personil / mitra kerja harus melakukan *self quarantine* (isolasi mandiri) selama 14 hari atau sesuai arahan dari Division SHE masing-masing site dan klinik perusahaan untuk tindakan lebih lanjut;
  - 2.4 Tempat pelaksanaan *Rapid Test* dan *Tes SWAB* dilakukan di Rumah Sakit tempat personil / mitra kerja ditempatkan/ditugaskan;
  - 2.5 Biaya pengecekan *rapid test* atau tes *SWAB* akan dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja sesuai dengan personil yang akan melakukan perjalanan dinas;

- 2.6 Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dari pihak pemerintahan yang memiliki otorisasi melakukan pemeriksaan lalu lintas orang dari dan ke dalam atau luar negeri menyatakan bahwa personil/mitra kerja merupakan **kontak erat**, maka personil/ mitra kerja sebagaimana poin 2.1 wajib menghubungi Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk selanjutnya mengikuti prosedur yang diberlakukan oleh pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban menjalani observasi dan isolasi, maka kepada personil/mitra kerja diberlakukan izin meninggalkan pekerjaan karena sakit sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku. **Kontak erat** adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan kriteria kontak tatap muka / berdekatan dalam radius 1 (satu) meter dan jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung, orang yang memberikan langsung perawatan tanpa menggunakan APD yang sesuai standar, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat;
- 2.7 Dalam hal personil/mitra kerja melakukan perjalanan dinas dalam atau ke luar negeri tanpa seizin dari Perusahaan sebagaimana diatur pada poin 2, tidak melaporkan kepada perusahaan dan/atau tidak melakukan *self quarantine* dan di kemudian hari terindikasi/terinfeksi *COVID-19 Virus Disease* (COVID-19) maka personil/ mitra kerja dikenakan konsekuensi / sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan;
3. Personil/mitra kerja dapat melakukan perjalanan pribadi menggunakan jatah cuti atau hari libur untuk dalam atau ke luar negeri sampai dengan masa berlaku surat keputusan ini dengan syarat dan ketentuan yaitu sesudah melakukan perjalanan pribadi, personil/mitra kerja wajib melakukan *rapid test* atau tes SWAB dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi personil atau mitra kerja yang bersangkutan;
4. Waktu yang dibutuhkan oleh personil / mitra kerja untuk menunggu hasil dari Rapid Test ataupun Tes Swab akan dipotong hari cuti personil / mitra kerja yang bersangkutan;
5. Personil/mitra kerja yang melakukan perjalanan pribadi baik dalam negeri atau luar negeri, maka yang bersangkutan apabila kembali ke wilayah penempatan kerja harus melapor ke Division Human Resource dan Division SHE serta membawa surat keterangan dokter terhadap hasil pengecekan kondisi tubuh dari Virus COVID-19 dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan prosedur seperti halnya pada poin 2.1 sampai 2.3.;
6. Apabila personil/mitra kerja tetap melakukan perjalanan pribadi tidak melakukan aktivitas pada point nomor 3 dan 5, akan dikenakan konsekuensi / sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan;
7. Atasan unit kerja harus turut melakukan monitoring Personil, Mitra Kerja, dan Keluarga yang melakukan perjalanan dinas atau pribadi baik dalam atau luar negeri dan melaporkan kepada Division SHE PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan daerah setempat (Formulir terlampir);

8. Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri hanya untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat dihindari dengan mengoptimalkan penggunaan *Video Conference* dalam rangka memitigasi resiko personil berada di *Public Area*;
9. Segala Ketentuan tersebut di atas berlaku sejak tanggal 16 Juli 2020 hingga tanggal 31 Juli 2020.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Palembang, 15 Juli 2020

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

  
JOBI TRIANANDA HASJIM  
DIREKTUR UTAMA 